



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 5 /Pdt.P/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan :

N a m a : SISKI ELIANI
Tempat / tanggal lahir : Binjai, 18 Mei 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jalan Sumatera Lk. VI Kelurahan Damai
Kecamatan Binja Utara Kota Binjai Provinsi
Sumatera Utara
Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti tulisan/surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 26 Januari 2022 dengan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia dengan NIK : 1275055805870006;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan ADI PRIANTO (selanjutnya disebut sebagai Suami Pemohon) berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 236/56/IV/2014 yang diterbitkan Pada tanggal 25 April 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kota Binjai;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : HABIBI EKA HADAYA, dan NAYYARA DZIKRA berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1275010905140008 yang diterbitkan pada tanggal 06 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

1 Penetapan Nomor 5 / Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- publik.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang bernama NAYYARA DZIKRA menjadi DEDEK KHAIRUNNISA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LU-06112020-0002, Kartu Keluarga Nomor : 1275010905140008, dan Kartu Indentitas Anak Nomor : 1275014311200003;
 - Bahwa perubahan nama Anak Pemohon yang semula NAYYARA DZIKRA menjadi DEDEK KHAIRUNNISA dikarenakan tidak cocok dengan Anak Pemohon, dan Anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan selama Anak Pemohon memakai nama NAYYARA DZIKRA;
 - Bahwa Permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah nama Anak Pemohon pada Data Kependudukan yaitu Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan Kartu Indentitas Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
 - Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk mengubah nama anak pemohon yang bernama NAYYARA DZIKRA menjadi DEDEK KHAIRUNNISA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LU-06112020-0002, Kartu Keluarga Nomor : 1275010905140008, dan Kartu Indentitas Anak Nomor : 1275014311200003, tanpa ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon yang semula NAYYARA DZIKRA menjadi DEDEK KHAIRUNNISA;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula NAYYARA DZIKRA menjadi DEDEK KHAIRUNNISA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1275-LU-06112020-0002, Kartu Keluarga Nomor : 1275010905140008, dan Kartu Indentitas Anak Nomor : 1275014311200003;
4. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatat perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

2 Penetapan Nomor 5 / Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1275055805870006 atas nama Siska Eliani yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal tanggal 21 Nopember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda ----- P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1275010905140008 yang diterbitkan pada tanggal 6 November 2020 atas nama Kepala Keluarga (Suami Pemohon Adi Prianto) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda ----- P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor : 236/56/IV/2014 tanggal 24 April 2014 , telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-06112020-0002 tanggal 6 Nopember 2020, atas nama anak Pemohon NAYYARA DZIKRA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda ----- P-4;
5. Foto copy Kartu Identitas Anak atas nama Nayyara Dzikra , Nik. 1275014311200003 tanggal 6 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda ----- P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

3 Penetapan Nomor 5 / Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi MSRIKHA pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama NAYYARA DZIKRA menjadi DEDEK KHAIRUNNISA dan juga pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1275-LU-06112020-0002, Kartu Keluarga Nomor : 1275010905140008, dan Kartu Identitas Anak Nomor : 1275014311200003;
- bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan karena tidak cocok dengan nama yang dibawanya tersebut ;
- bahwa anak Pemohon bernama Nayyara Dzikra tersebut sakit sawan di waktu bayi dan sudah diganti namanya sekarang sudah sehat;
- bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Habibi Eka Hadaya, dan Nayyara Dzikra ;
- bahwa permohonan ini diajukan Pemohon bukan untuk menghilangkan identitas atau melanggar hukum akan tetapi demi untuk Kesehatan anak Pemohon;

2. Saksi SRI RAHAYU pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama NAYYARA DZIKRA menjadi DEDEK KHAIRUNNISA dan juga pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1275-LU-06112020-0002, Kartu Keluarga Nomor : 1275010905140008, dan Kartu Identitas Anak Nomor : 1275014311200003;
- bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan karena tidak cocok dengan nama yang dibawanya tersebut ;
- bahwa anak Pemohon bernama Nayyara Dzikra tersebut sakit sawan di waktu bayi dan sudah diganti namanya sekarang sudah sehat;
- bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Habibi Eka Hadaya, dan Nayyara Dzikra ;
- bahwa permohonan ini diajukan Pemohon bukan untuk menghilangkan identitas atau melanggar hukum akan tetapi demi untuk Kesehatan anak Pemohon;

4 Penetapan Nomor 5 / Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama anak Pemohon yang bernama : NAYYARA DZIKR sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-06112020-0002 tanggal 6 Nopember 2020, atas nama anak Pemohon NAYYARA DZIKRA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, ditetapkan untuk diganti namanya menjadi DEDEK KHAIRUNNISA dengan alasan untuk kesehatan anak tersebut dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti P-5 dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Misriani dan Saksi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dipersidangan sesuai dengan bukti P-2, P-3 dan sampai dengan bukti P-5 serta keterangan Saksi Misriani dan Saksi Sri Rahayu diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak, yang mana anak keduanya yang bernama NAYYARA DZIKRA sering mengalami sakit sawan dan sakit-sakitan dan menurut orang tuanya nama Anakya tersebut sudah kurang cocok dengan pertumbuhan dan perkembangan atau kesehatan anak, oleh karena itu Anak Pemohon sebaiknya diganti namanya menjadi DEDEK KHAIRUNNISA, dengan harapan agar anak tersebut tidak pernah mengalami sakit lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat masing-masing

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1275010905140008 yang diterbitkan pada tanggal 6 November 2020 atas nama Kepala Keluarga (Suami Pemohon Adi Prianto) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, dan;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1275-LU-06112020-0002 tanggal 6 Nopember 2020, atas nama anak Pemohon NAYYARA DZIKRA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai ;

5 Penetapan Nomor 5 / Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 10/Pdt.P/2022/PN Bnj tersebut telah didaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dengan nama NAYYARA DZIKRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon bukanlah suatu yang melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga tentang pergantian nama anak pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut : semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Pemohon) berdomisili in casu Pemohon berdomisili di Sumatera Lk. VI Kelurahan Damai , Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk dicatat perubahan nama tersebut dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6 Penetapan Nomor 5 / Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena itu Petitum ke-2(dua) dan ke-3 permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan redaksi yuridis yang lebih tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan berpendapat bahwa demi kepastian hukum terhadap nama Anak Pemohon di dalam dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon (Adi Prianto), oleh karena itu Petitum ke-4(empat) permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon yang semula NAYYARA DZIKRA menjadi DEDEK KHAIRUNNISA;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula NAYYARA DZIKRA menjadi DEDEK KHAIRUNNISA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1275-LU-06112020-0002, Kartu Keluarga Nomor : 1275010905140008, dan Kartu Indentitas Anak Nomor : 1275014311200003;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan / penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatatkan dalam buku/register yang tersedia untuk itu, dan untuk selanjutnya merubah nama anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1275-LU-06112020-0002, Kartu Keluarga Nomor : 1275010905140008, dan Kartu Indentitas Anak Nomor : 1275014311200003 tersebut dari semula tercatat atas nama NAYYARA DZIKRA diubah /diganti menjadi DEDEK KHAIRUNNISA;

7 Penetapan Nomor 5 / Pdt.P/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Hakim Yusmadi, S.H.,M.H, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zaiyadi selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zaiyadi

Yusmadi, S.H., M.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 215.000,-

(Terbilang : dua ratus lima belas ribu rupiah)

8 Penetapan Nomor 5 / Pdt.P/2022/PN Bnj